

PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANTEN

Yusuf Somawinata

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

Email: yusufsoma@gmail.com

Abstract

This article aims at describing the observance of wasiat wajibah (compulsory bequeathment) in the Islamic court of Banten, analyzing the provision of the substitute heir and adopted children in the Compilation of Islamic Law (KHI). In addition, the ideal laws to manage the inheritance rules in Indonesia. This article is library research by using doctrinal approach and using case study and survey methods. The data was, then, analyzed by using analytical descriptive and analytical correlative methods. The result showed that the observance of wasiat wajibah in the Islamic court of Banten employed by judges is by using the Mawali Hazqairin's Doctrine. The criteria of the adoption of substitute heir and adopted children in the KHI is the attempts of Ulama and many judges jurist in giving legal justice and certainty to the society.

Key Words: *Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Islamic court of Banten*

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Banten, menganalisa dimasukkannya ketentuan ahli waris pengganti dan anak angkat dalam KHI, dan bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan menggunakan metode studi kasus dan survey. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analitis deskriptif dan analitis korelatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Banten, oleh para hakim, menggunakan Doktrin Mawali Hazqairin; ketentuan ahli waris pengganti dan anak angkat dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya para ulama dan ahli hukum dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Banten*

A. Pendahuluan

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan hukum Adat dan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada orang Islam Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya pendapat ini adalah, antara lain, tentang sistem ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Menurut ketentuan-ketentuan *hajib mahjūb* (*hajib hirmān*), dan ketentuan *ḍawī al-arḥām* yang terdapat dalam hukum waris Islam, sistem penggantian tempat seperti yang terdapat dalam BW dan hukum Adat tidak dikenal. Artinya, kedudukan orang yang meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat diganti oleh (bagiannya tidak diberikan kepada) anaknya. Jadi, menurut mereka yang berpendapat demikian, antara lain, Wirjono Prodjodikoro¹, R. Subekti², S.A. Hakim³, dan Van Dijk⁴ karena hukum Islam tidak mengenal sistem penggantian/ahli waris pengganti, ia dianggap tidak adil, tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Pandangan demikian menunjukkan kesempurnaan hukum waris Islam, karena, pada hakekatnya, nasib para ahli waris-baik ahli waris *ḍawī al-arḥām* maupun ahli waris *mahjūb*-yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) pun diatur dalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁵ Kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat *qadhā'īyyah*, dalam pengertian, kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku.⁶ Hal ini berbeda dengan pengertian wasiat secara umum (wasiat *ikhtiyāriyyah*), yaitu wasiat yang pelaksanaannya dipengaruhi atau tergantung kepada kemauan/kehendak dari yang memberikan wasiat tersebut, baik jumlah penerimaan maupun penerima wasiat tersebut. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut memerlukan pembuktian bahwa wasiat tersebut betul-betul dikehendaki oleh si yang meninggal. Pembuktiannya mungkin ada tertulis atau lisan dengan saksi.⁷

Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama, antara lain Ibnu 'Abbās, al-Hasan, Masrūq, adh-Dhahāk, Muslim bin Yassār, dan al-'Ala bin Ziyād⁸, dalam menafsirkan Q.S. 2 : 180.

Ayat 180 Surat al-Baqarah tersebut dikenal sebagai ayat wasiat. Menurut Ibnu Qudāmah, para ulama telah sepakat tentang justifikasi wasiat dalam Islam.⁹ Hal tersebut diperkuat oleh Mushthafā asy-Syibā'i yang menyatakan bahwa, tidak dijumpai satu riwayat pun dari ulama yang mengingkari eksistensi wasiat tersebut.¹⁰

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 Surat al-Baqarah tersebut, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun masih tetap wajib dan dapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabīn*--yang tidak mendapat bagian (penerimaan) harta peninggalan--dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik oleh al-Qur'an maupun hadits.¹¹ Ketentuan wasiat wajibah ini pertama kali dilaksanakan di negara Mesir, yakni termuat dalam *Qānūn al-Washiyyah* (*Egyptian Law of Bequest*), yaitu Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 76-79.¹²

Hukum waris—di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam—telah mendapat perhatian dari negara. Kewenangan peradilan agama sejak awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia telah menangani semua jenis sengketa di antara orang-orang beragama Islam termasuk sengketa warisan—teori *Receptio in Complexu*--kemudian kewenangan itu dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje berdasarkan teori *Receptie*, dan setelah Indonesia merdeka, kewenangan di bidang kewarisan dikembalikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tanggal 29 Desember 1989. Keberadaan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung secara konstitusional merupakan bukti konkret yudisial perlindungan negara terhadap umat Islam. Lahirnya KHI yang menjadi rujukan di Pengadilan Agama adalah aspek penting bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan hukum kewarisan, di samping hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai sumber hukum (*rechtedroen*)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan himpunan materi hukum Islam, yang terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, dan Buku III tentang

hukum Perwakafan. KHI telah diberlakukan dengan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 1 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. KHI ini merupakan salah satu upaya dan keberhasilan umat Islam Indonesia untuk “membumikan” hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disusun dengan dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan, bahwa “Hukum Islam” yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya.¹³ Ia disusun atas prakarsa penguasa negara, dan dapat pengakuan ulama dari berbagai unsur.

Sejak Intruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 yang memuat intruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI, dan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh KHI tersebut.

Keberadaan KHI tersebut, walaupun telah memiliki kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, sampai saat ini, masih dipertanyakan. Hal ini mengingat kedudukannya dalam bentuk instruksi Presiden, bukan Undang-Undang; materi hukum yang diatur di dalamnya, baik yang berkaitan dengan isi materi (substansi) pasal, maupun hubungan kesesuaian (konsistensi) antara satu pasal dengan pasal lainnya masih mengandung ketidakjelasan; dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama masih ditemukan kesimpangsiuran dan penafsiran yang berbeda. Dengan demikian, materi KHI masih perlu disempurnakan dan kedudukannya perlu ditingkatkan. Pasal-pasal dalam KHI, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan, agaknya, masih banyak yang menarik untuk dikaji. Pasal-pasal tersebut, antara lain, Pasal 177 dan Pasal 182.

Padahal, dalam ketentuan *farā'idh*, ayah mendapat 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-wārits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-wārits*, tetapi tidak ada *far'u al-wārits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima ‘*ashabāh*’ (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-wārits*.

Mengenai redaksi Pasal 177 tersebut, walaupun sudah diperbaiki dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 28 Juni 1994, belum memberikan gambaran yang utuh mengenai bagian penerimaan bapak. Pembuatan/penambahan kata-kata *tetapi meninggalkan suami dan ibu*, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, karena pada hakekatnya ketentuan tambahan tersebut secara ekspilisit sudah tertuang dalam Pasal 178 ayat (2).

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 182 berakibat terjadinya perbedaan penetapan dalam suatu kasus yang sama, sebagaimana yang terjadi di Mataram. Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor 85/Pdt-G/1992 V/PA.MTR Tanggal 30 Oktober 1992, yang tidak memberikan bagian kepada saudara laki-laki sekandung pewaris karena ada anak perempuan pewaris, dibatalkan oleh Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 19/Pdt.G/1993/PTA.MTR Tanggal 15 September 1993, yang memberikan bagian kepada saudara laki-laki sekandung pewaris, dan Penetapan PTA Mataram tersebut kemudian dibatalkan oleh Penetapan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1995.

Masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah yang berkaitan dengan ketentuan Wasiat Wajibah, yakni mengenai ahli waris pengganti dan anak angkat yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yakni dalam Pasal 185 dan 209.¹⁴

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penerapan keputusan kaitan terhadap pasal-pasal di atas, pun berlaku di wilayah kerja Pengadilan Agama Provinsi Banten, yaitu: Pengadilan Agama Serang, Cilegon, Rangkasbitung-Lebak, Tangerang, dan Pandeglang. Persoalan yang muncul adalah: Bagaimana pelaksanaan ketentuan Wasiat wajibah (Ahli waris Pengganti dan Anak Angkat) di Pengadilan Agama Banten? Mengapa ahli waris pengganti dan anak angkat masuk dalam materi KHI? dan Bagaimana peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia? Hal tersebut penulis tuangkan dalam tulisan dengan judul: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Banten*.

B. Pelaksanaan Ketentuan Wasiat Wajibah (Ahli Waris Pengganti dan Anak Angkat) di Pengadilan Agama Banten

Pasal 185 KHI menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian

kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan *doctrine Mawali Hazairin* dan cara *succession perstrepsi* dan *prinsip representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

Pengaturan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dalam KHI yang hanya satu pasal ini, tentunya, menyebabkan substansi dan ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umum yang mengandung ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman dan menyulitkan dalam penerapannya. Umpamanya dalam cara penyelesaian ahli waris pengganti tersebut dalam hubungannya dengan cara pemberian bagian kepada cucu/para cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau sebakap (*ibn al-akh*) yang termasuk kelompok '*ashabah*', atau kepada cucu/para cucu perempuan dari anak laki-laki (*bint al-ibn*) yang termasuk kelompok dzawil furūdh atau '*ashabah*' (*bil ghair*), yang dalam kasus tertentu mereka sudah ditentukan bagiannya selama tidak terhijab (*hirmān*), mengingat keberadaan kelompok dzawil furūdh dan '*ashabah*' diakui oleh KHI, yakni dalam Pasal 174, Pasal 192, dan Pasal 193.

Kerancuan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dalam penerapan ahli waris pengganti (AP) di Pengadilan Agama Banten tahun 2006-2010. Berdasarkan data yang ada, dari 23 kasus yang memuat 196 AP, kedudukan AP tersebut bisa dibedakan kepada kelompok dzawil arham sebanyak 53 orang (27,04%), kelompok yang terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%) dan kelompok yang tidak termasuk keduanya sebanyak 47 orang (23,98%). Dengan demikian sebanyak 23,98% tersebut sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan menggantikan orang lain).

Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat bahwa ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqahā', anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Syari'at Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang

pernah dipraktekkan masyarakat Jahiliyah.¹⁵ Syari'at Islam telah mengharamkannya karena pengangkatan anak itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah.¹⁶

Setelah akidah umat Islam bertambah kuat, dan satu sama lain di antara mereka telah terpupuk rasa saling menyintai, apalagi kecintaan mereka kepada Rasulullah suda sangat melekat, perkembangan Islam semakin maju, pengikut-pengikutnya bertambah banyak, pemerintahan Islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Makkah telah berhasil dengan sukses, sebab pewarisan yang berdasarkan pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah (Q.S. 33 Al-Ahzāb: 4, 5, dan 40). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal Pasal 171 (h) dan Pasal 209.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."¹⁷ Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, bila diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."¹⁸

Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Karenanya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, pengangkatan anak dalam konteks *ta'awun* dan semangat

pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen akidah sebagian besar bangsa Indonesia menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak.

Pertimbangan lain, agaknya, adalah pembatalan/ penghapusan sebab pewarisan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi) di atas bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menjadikan seseorang sebagai anak angkat, bahkan Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu. Hal ini sebagaimana dinyatakan Mahmūd Syaltūt,²⁰ bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandung, adalah dibenarkan dalam Islam.

Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama Tahun 1991 tentang KHI, semua produk hukum yang dikeluarkan harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.

Munculnya ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dalam Pasal 185 KHI, secara historis tidak terlepas dari perkembangan sebelumnya, yang telah sering dibicarakan dalam berbagai kajian ilmiah sejak tahun 1963, dalam hal ini pemberian bagian bagi cucu yang terhalang oleh saudara orang tuanya. Ketentuan ini merupakan hasil *ijtihad jamā'iy* (ijma) ulama Indonesia. Pasal 185 KHI tersebut pada dasarnya telah disambut baik oleh pencari keadilan. Hal ini terbukti antara lain dari pada penyelesaian khusus ahli waris pengganti yang diajukan kepada Pengadilan Agama, bila dihubungkan dengan tahun berlakunya KHI. Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,81% kasus ahli waris pengganti tersebut, tahun kematian pewaris terjadi sebelum berlakunya KHI, dan 17,19% tahun kematian pewaris terjadi setelah berlakunya KHI.

Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yakni 5 tahun keempat sejak diberlakukannya KHI, kasus pewarisan yang terjadi di wilayah Banten (Pengadilan Agama Tangerang, Serang, Cilegon, Rangkasbitung, dan Pandeglang) tercatat 244 kasus dengan rincian:

- a. Pewarisan biasa sebanyak 179 kasus;
- b. Pewarisan ahli waris pengganti sebanyak 64 kasus; dan
- c. Pewarisan anak angkat sebanyak 3 kasus.

Kasus ahli waris pengganti produk pengadilan Agama tersebut, ternyata tidak semua memuat kasus wasiat wajibah. Sebab, dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti tersebut, ahli waris yang digantikan kedudukannya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris hanya 23 (35,94%) kasus. Sedangkan sisanya, yakni 41 (64,06%) kasus, ahli waris yang digantikan kedudukannya baru meninggal setelah pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Munāsakhāt*, yakni hal pemindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian penerimaan harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima pada saat masih hidup.²¹

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus wasiat wajibah di Pengadilan Agama Banten pada tahun 2006 sampai tahun 2010 sebanyak 23 kasus, yakni 9,43% dari 244 kasus yang diputuskan/ditetapkan, dan 35,94% dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti.

Berdasarkan data di lokasi penelitian, dari 23 kasus yang di dalamnya terdapat 196 orang ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) apabila ditinjau dari orang yang menerimanya, para cucu sebanyak 98 orang (50%) tersebar dalam 14 kasus (60,87%), para anak (keturunan) saudara sebanyak 94 orang (47,96%) tersebar dalam 10 kasus (43,48%) dan para anak (keturunan) paman sebanyak 4 orang (2,04%) tersebar dalam 1 kasus (4,35%). Sedangkan apabila dilihat dari kedudukannya, sebagai ahli waris dzawil arham sebanyak 53 orang (27,04%), tersebar dalam 16 kasus (69,57%), sebagai ahli waris yang terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%), tersebar dalam 15 kasus (65,22%), dan bukan merupakan kedua-duanya sebanyak 47 orang (23,98%), tersebar dalam 10 kasus (43,48%).

Dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti, menurut Pasal 185 ayat (2) tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, ternyata para hakim sebanyak 52,17% (12 kasus) memberikan bagian kepada ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris yang diganti, sedangkan 47,83% (11 kasus) besarnya bagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dari data itu terungkap bahwa dalam hal bagian ahli waris pengganti melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, terjadi apabila ahli waris yang digantikan itu adalah anak laki-laki. Sedangkan apabila ahli waris yang digantikan itu perempuan,

maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah yang dilakukan Pengadilan Agama di wilayah Banten pada umumnya berpedoman kepada Pasal 185 KHI. Hal ini terbukti, dalam penetapannya ada (sering) menggunakan kata-kata "berdasarkan Pasal 185 KHI kedudukannya digantikan oleh anak/anaknya".

Selama ini, menurut para hakim tersebut, ketentuan Ahli waris Pengganti sudah berjalan dan telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Banten, dan relatif tidak ada yang merasa keberatan. Walaupun ada, menurut mereka, dikarenakan belum ada pemahaman yang cukup tentang ketentuan Ahli waris Pengganti tersebut.

Penyelesaian wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama mengacu dan berpedoman kepada Pasal 185 KHI dengan menggunakan Doktrin *Mawali Hazairin* dalam penyelesaian pembagiannya. Namun demikian, masih ada pula penetapan yang keluar dari ketentuan tersebut, yakni memberikan bagian kepada keturunan anak laki-laki sebesar bagian keturunan anak perempuan.²²

Penetapan dan penyelesaian kasus wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama di Banten, agaknya, sering memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli waris pada saat kasus tersebut diajukan ke Pengadilan, tanpa memperhitungkan posisi mereka pada saat pewaris meninggal dunia, sehingga dalam beberapa penetapannya, banyak ahli waris pengganti sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan dengan jalan *munāsakhāt*, yakni mewarisi bagian orang tuanya karena telah meninggal sebelum pembagian harta warisan pewarisnya dilaksanakan.

Hal demikian, dapat dilihat dalam penetapan 2 orang anak perempuan dan 4 orang cucu laki-laki pancar laki-laki yang orang tua (bapak)-nya meninggal (pada tanggal 13 Januari 2005) sebagai ahli waris. Padahal, pewarisnya meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1984.²³ Begitu pula dalam penetapan 20 orang cucu dari 5 orang anak laki-laki pewaris yang meninggal pada tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Padahal, pewarisnya telah meninggal lebih dahulu, yakni pada tanggal 8 Desember 1955.²⁴

Berdasarkan data di lokasi penelitian, terdapat penetapan ahli waris pengganti yang sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), dan ada pula di antara mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, padahal seharusnya mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan

menggantikan orang lain). Dengan penetapan seperti ini, tentunya, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang (merasa) dirugikan.

Mengenai anak angkat, hanya didapati 3 kasus, yakni berupa putusan²⁵, penetapan²⁶, dan pembagian harta peninggalan²⁷.

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam menetapkan Tiara Olivia binti Adi Yusuf Sukarya menjadi anak angkat pasangan Yazid Mu'thi bin Dadih Djauhari dan Mayasari binti Nana Suryana tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 39 ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 ayat (3): Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat).

Ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No. 53/Pdt.P/2008/PA.Tng tersebut terdiri atas: Isteri, ibu, bapak, 3 orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan, dan seorang anak angkat.

Apabila ketentuan Pasal 209 KHI diberlakukan, maka bagian yang akan diterima oleh anak angkat akan beberapa kali lipat lebih besar dari bagian yang diterima oleh anak kandung pewaris. Adapun bagian yang akan diterima oleh para ahli waris tersebut sebagai berikut:

Anak angkat mendapat $1/3$ bagian, dan sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sebagai berikut:

Isteri mendapat $3/24 \times 2/3$ bagian = $6/72$ bagian;

Ibu mendapat $4/24 \times 2/3$ bagian = $8/72$ bagian;

Bapak mendapat $4/24 \times 2/3$ bagian = $8/72$ bagian;

3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan mendapat $13/24 \times 2/3$ bagian = $26/72$ bagian.

Karena 26 saham bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat dibagi dengan 10, maka asal masalahnya ditashhih sebagai berikut:

Isteri mendapat $6/72$ bagian $\times 10/10$ =
 $60/720$ bagian;

Ibu mendapat $8/72$ bagian $\times 10/10$ = $80/720$ bagian;

Bapak mendapat $8/72$ bagian $\times 10/10$ = $80/720$ bagian;

Anak (3 lk dan 4 pr) mendapat $26/72$ bagian $\times 10/10$ =
 $260/720$ bagian (masing-masing anak laki-laki $52/720$ dan anak perempuan $26/720$);

Anak angkat mendapat $1/3$ bagian =
 $240/720$ bagian.

Kasus pewarisan yang ahli warisnya terdiri atas: Isteri, bapak, saudara laki-laki sekandung, 2 saudara seapak, 2 saudara seibu, dan 3 orang anak angkat, diselesaikan sebagaimana termuat dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Tangerang No. 21/P3HP/2006/PA.TNG, sebagai berikut:

Sepertiga harta peninggalan pewaris, setelah dipisahkan (dibagi dua) dengan isterinya, diberikan kepada 3 anak angkat, 2 orang saudara seapak, dan 2 orang saudara seibu, dengan cara dibagi rata di antara mereka, yakni masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan pewaris, atau $\frac{1}{21}$ bagian dari harta peninggalannya.

Adapun sisanya, yang $\frac{2}{3}$ bagian dibagikan kepada ahli waris lainnya, sebagai berikut:

Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{3}{12}$ bagian

Bapak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian = $\frac{4}{12}$ bagian, dan

Saudara lk sekandung sisanya (*'ashabah*) = $\frac{5}{12}$ bagian

Jadi, bagian yang diterima masing-masing adalah:

Isteri mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{3}{12}$ bagian = $\frac{6}{36}$ bagian

Bapak mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{4}{12}$ bagian = $\frac{8}{36}$ bagian, dan

Saudara lk sekandung mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{5}{12}$ bagian = $\frac{10}{36}$

bagian.

Adapun penerimaan masing-masing ahli waris di atas adalah sebagai berikut:

3 anak angkat : $\frac{3}{21}$ bagian = $\frac{36}{252}$ bagian (masing-masing $\frac{12}{252}$ bagian)

2 sdr. seapak : $\frac{2}{21}$ bagian = $\frac{24}{252}$ bagian (masing-masing $\frac{12}{252}$ bagian)

2 sdr. seibu : $\frac{2}{21}$ bagian = $\frac{24}{252}$ bagian (masing-masing $\frac{12}{252}$ bagian)

Isteri : $\frac{6}{36}$ bagian = $\frac{42}{252}$ bagian

Bapak : $\frac{8}{36}$ bagian = $\frac{56}{252}$ bagian, dan

Sdr. lk sekandung : $\frac{10}{36}$ bagian = $\frac{70}{252}$ bagian.

Pemberian $\frac{1}{3}$ bagian kepada bapak, dan menjadikan saudara laki-laki sekandung sebagai penerima *'ashabah* pada penyelesaian kasus di atas, menurut penulis, merupakan ijtihad Hakim yang keluar dari ketentuan/kaidah hukum kewarisan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat para ulama *farā'idh*.

Bagian bapak, menurut ulama *farā'idh*, adalah *'ashabah* apabila mewaris tidak bersama *far'u al-wārits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); $\frac{1}{6}$ apabila mewaris bersama *far'u al-wārits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); dan $\frac{1}{6}$ ditambah *'ushabah* (jika masih ada sisa)

apabila mewaris bersama *far'u al-wārits* yang perempuan, tanpa ada yang laki-laki. Sedangkan menurut KHI (Pasal 177), ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian, yang kemudian diperbaiki dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 menjadi: ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

Adapun saudara laki-laki sekandung menjadi *'ashabah*, menurut ulama *farā'idh*, apabila mewaris tidak bersama anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan bapak. Sedangkan menurut KHI (Pasal 182), saudara laki-laki sekandung tersebut mendapat warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak.

Hakim Pengadilan Agama Tangerang, dalam membuat akta pembagian tersebut, agaknya, hanya berpedoman pada Pasal 177 KHI, tanpa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 dan Pasal 182 KHI.

Mengenai bagian anak angkat yang mewaris bersama beberapa orang anak kandung pewaris, para hakim tetap berpendapat untuk memberikan $\frac{1}{3}$ bagian tersebut kepada anak angkat. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena Pasal 209 KHI tidak memberikan pengecualian/pembatasan mengenai hal tersebut.

C. Alasan Dimasukkan Ahli Waris Pengganti dan Anak Angkat dalam Materi Kompilasi Hukum Islam

Eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia nampak terlihat, antara lain, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, implementasi hukum Islam tersebut bagi masing-masing yang berkepentingan kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Umpama hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan²⁸. Di samping itu, kadang-kadang masih ada kerancuan dalam memahami fiqh yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya.²⁹

Materi hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya merupakan materi hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur fuqahā'. Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian, antara lain, mengenai bagian bapak (Pasal 177), masalah radd (Pasal 193), Ahli waris pengganti (Pasal 185), dan anak atau orang tua angkat (Pasal 209).

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) secara substantif tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh jumhur Fuqahā', termasuk Empat Imam Madzhab. Sedangkan dalam KHI ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris diatur dalam Pasal 185, yakni menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris.

Mengenai anak angkat, menurut jumhur Fuqahā', antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi satu sama lain. Sedangkan dalam KHI, perihal anak atau orang tua angkat diatur (bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya) dalam Pasal 209, yakni terhadap anak atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua atau anak angkatnya.

Dimasukkannya ketentuan wasiat wajibah (ahli waris pengganti) dalam KHI tersebut merupakan upaya dan pemikiran para ulama dan ahli hukum untuk menyantuni para cucu atau keturunan yang terhalang menerima bagian oleh saudara orang tuanya, baik karena *mahjub* (terhijab) maupun sebagai ahli waris *dzawil arhām*, sehingga mereka mencari jalan, agar para cucu mendapat bagian warisan dari harta peninggalan kakeknya, yakni dalam seminar/ simposium hukum nasional, antara lain:

Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan.

Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti "sama rata", tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga persamaan yang proporsional (*proportionate equality*). Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula.³⁰

Wasiat wajibah dalam fiqh Islam, didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan

kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar'i mereka tidak memperoleh bagian dari jalur *farā'idh*.³¹

Para cucu termasuk aqrabun, jadi telah wajar apabila tidak ada wasiat dari kakek atau neneknya, mereka mendapat wasiat wajibah, sebagaimana Undang-undang Mesir secara pasti memberi bagian wasiat wajibah untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, sesuai dengan anjuran Q.S., 2: 180.

Para ulama Indonesia yang menentukan pemberian wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 KHI, sudah barang tentu setelah masalah itu didahului oleh berbagai pertimbangan dan argumentasi pada setiap tahap proses pembentukan KHI tersebut. Pertimbangan dan argumentasi wasiat wajibah itu bermuara kepada kepentingan orang tua angkat dan anak angkat, mengingat tradisi pengangkatan anak sudah diakui keberadaannya dalam masyarakat Indonesia. Jadi, kalau para ulama Mesir telah mengambil keputusan wasiat wajibah melalui ijtihadnya dalam Undang-undang Mesir, bagi kepentingan cucu yang terhalang menerima warisan, maka para ulama Indonesia telah berijtihad memberikan wasiat wajibah bagi kepentingan anak dan orang tua angkat.

Berdasarkan ketentuan di atas, bila dikaitkan dengan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan selama pemberian wasiat wajibah tidak merugikan hak-hak ahli waris,³² artinya besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI, menurut M. Daud Ali, dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 171 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.³³

D. Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat untuk Mengatur Hukum Kewarisan di Indonesia

Ketika terjadi kekosongan hukum materiil dalam hukum kewarisan, sementara adanya kepastian dan keadilan menjadi kebutuhan masyarakat, maka presiden dalam melakukan praktek kenegaraan mengambil inisiatif untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan hukum Inpres dalam memperoleh kepastian hukum nasional bersumber dari kewenangan eksekutif dalam bidang ketatanegaraan untuk mengatur kepentingan umum, sementara hal itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengisi atau melengkapi peraturan yang ada.

Kedudukan Inpres tentang KHI secara hierarki perundang-undangan pun telah memperoleh justifikasi karena berdasarkan Tap MPRS RI Nomor XX/MPRS/1966, dan menurut Akhmad Muslich kedudukannya sebagai hukum formal di Indonesia telah memenuhi jaminan kepastian hukum, karena kedudukan Inpres di bawah peraturan pemerintah dan di atas peraturan menteri. Hal itu dapat diperhatikan dengan melihat Tap MPRS di atas yang mengatur hierarki perundang-undangan di Indonesia, saat itu.

Artinya melihat hierarki tersebut, bahwa KHI sebagai pedoman hakim dalam mengisi kekosongan atau melengkapi keberadaan perundang-undangan yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan peran dan fungsi, yaitu dalam peenyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 merupakan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini³⁴ dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam ayat (2) pasal di atas dinyatakan bahwa dalam kekuatan hukum peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian lebih jelas

lagi dapat diperhatikan dalam Pasal 8 dalam ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Merujuk pada upaya memperoleh kekuatan hukum waris nasional sebagai sumber hukum formal di Indonesia, dimana dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dan hasil amandemennya tidak secara tegas menunjukkan mengenai ketentuan penyelesaian waris berdasarkan hukum Islam, sementara perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan jaminan dan kepastian hukum mengenai kewarisan, maka penulis berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam harus diangkat menjadi sumber hukum formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Hal di atas telah ditunjukkan pula dengan pemisahan masalah perwakafan yang diatur dalam KHI, kemudian menjadi tersendiri dengan diatur dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Kedudukan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hukum formal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yang secara spesifik membicarakan masalah yang berkaitan dengan waris, secara hukum materiil kewarisan belum secara berkekuatan hukum, detil dan diajukan secara seragam, misalnya bagaimana mengatur mengenai penentuan siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, pembagian harta peninggalan. Artinya, kedudukan KHI sebagai diatur dalam tingkatan berupa Inpres bila dikaitkan dengan hierarki

perundang-undangan sesuai dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 belum penuh memperoleh kekuatan hukum, walaupun banyak pendapat ahli bahwa KHI telah sesuai dengan hukum Islam, termasuk di dalamnya mengenai wasiat wajibah.

Kekuatan hukum yang ditimbulkan dari adanya pengaturan waris di UU RI tentang Peradilan Agama, khususnya dalam Pasal 49 merupakan rujukan dikeluarkan KHI melalui Inpres, ketika kekuatan politik untuk menyusunnya dalam perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya setingkat UU RI, membutuhkan perjuangan politik tinggi. Padahal cantolan Pasal 49 dan Pasal 107 UU RI di atas, pada satu sisi sudah diterjemahkan dalam bentuk aturan mengenai bagaimana yang disebut dengan hukum Islam itu, yaitu dalam KHI, tetapi pada sisi lain hanya sebatas Inpres.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki derivasi bagi adanya sumber hukum materiil, yang kemudian diatur dalam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Secara substansi pengaturan untuk kebutuhan adanya perundang-undangan yang diharapkan menjadi rujukan materiil mengenai permasalahan waris dalam penyelesaian sengketa harta peninggalan pewaris di Pengadilan Agama, maka kedudukan KHI telah dikatakan dapat mewakili dan/atau adanya keseragaman rujukan bagi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk pengaturan ketentuan kewarisan seperti diatur dalam Pasal 185 KHI. Artinya, kedudukan KHI yang mengatur kewarisan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin adanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, walaupun diatur dalam bentuk Inpres.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum, meskipun sesungguhnya bahwa tujuan hukum tidak hanya masalah keadilan, tetapi berbicara juga tentang kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.³⁵

Hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum, meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya, adalah

menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu yang memiliki wewenang.³⁶

Hukum itu hanya berlaku efektif dalam masyarakat (aplikasi dimensi horizontal), apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Apabila ada produk hukum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia (terutama oleh umat Islam, yang merupakan mayoritas), maka konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum berlaku. Bahkan, mungkin hal itu akan menjadi pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa, sebab rakyat memandang bahwa penguasa telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Sebaliknya, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan hukum³⁷ dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum tersebut.³⁸

Hukum bukan suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai kebenaran.

Manusia selaku aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum, tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Teori “keadilan” pada umumnya berkonotasi dalam penerapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam, menurut Juhaya S. Praja, meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁰

Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan: kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dharuriyy* atau *hajjiyy*). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan adalah kaidah yang berbunyi: "Perkara-perkara dalam hukum Islam, apabila telah menyempit maka menjadi meluas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit."⁴¹

Menurut aliran *sociological jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Aliran ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan hukum di Indonesia.⁴²

Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang diharapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan secara jelas. KHI yang lahir pada tahun 1991 dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Bahkan, lebih jauh, KHI juga merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.⁴³ Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, dapat diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional, antara lain:

Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karenanya, ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.

Keempat, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara theologis dari Penjelasan Umum KHI. Di Bidang Kewarisan (Buku II) pola dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari kewarisan menurut pandangan *Fuqahā'* ke-dalam bentuk qanun.⁴⁴

Hukum kewarisan dapat dinyatakan sebagai hukum yang ideal apabila hukum tersebut sesuai dengan hukum yang hidup dan dapat diterima dengan baik di masyarakat, sehingga keberadaannya dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat; memiliki konsistensi, kejelasan, ketegasan, dan rasionalitas yang tinggi, sehingga mudah dipahami dan diterapkan di segala ruang dan waktu, terutama oleh aparat penegak hukum; dan memiliki peluang besar terlaksana penegakannya serta memiliki kekuatan yang mengikat bagi semua pihak, sehingga kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia relatif dapat terwujud.

Hukum kewarisan Islam yang diberlakukan dan dijadikan rujukan oleh para hakim di Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan yang termuat dalam Buku II KHI. Menurut para hakim, dalam menyelesaikan kasus pewarisan di Pengadilan Agama, mereka hanya merujuk pada KHI karena sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI merupakan pedoman para hakim dalam memutus perkara.

Peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia adalah peraturan yang berisikan materi hukum kewarisan dalam Buku II KHI setelah diadakan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal nya.

Berdasarkan pertimbangan dan orientasi keadilan yang menjadi tujuan utama hukum, dalam hal ini KHI, maka pasal-pasal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan dalam KHI tersebut terutama, antara lain, adalah Pasal 177, Pasal 185, dan Pasal 209.

E. Simpulan

1. Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat ketentuan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dan anak/orang tua angkat yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Banten, telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 185 dan 209 KHI. Para hakim Pengadilan Agama di Banten menerapkan ketentuan Pasal 185 tersebut tidak hanya kepada para cucu, tetapi juga kepada saudara pewaris, dan dalam menyelesaikan kasusnya, menggunakan Doktrin *Mawali* Hazairin. Para hakim pun masih ada yang berasumsi bahwa setiap cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti.
2. Alasan dimasukkan ketentuan Ahli waris Pengganti dan Anak Angkat dalam KHI merupakan upaya para ulama dan ahli hukum Indonesia memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli waris (anak-anak yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) dan para anak atau orang tua angkat serta

memberikan kepastian hukum kepada mereka untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya (seandainya ia masih hidup) dan dari orang tua atau anak angkatnya.

3. Peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia adalah peraturan yang berisikan materi hukum kewarisan dalam Buku II KHI setelah diadakan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal nya.

Catatan Akhir

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976, cet. ke-5, hlm. 53.

² R. Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional dalam Majalah Hukum dan Keadilan No. 7, tahun, 1979*, hlm. 42.

³ S.A. Hakim, *Hukum Islam, Perkawinan, Pewarisan, Wakaf*, Bandung: Elemen, 1974, cet. ke-2, hlm. 37.

⁴ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1964, cet. ke-6, hlm. 37.

⁵ Suparman Usman, *Wasiat Wajibah, Uraian singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling dalam BW*, Serang : Fakultas Syari'ah IAIN "SGD", 1988, hlm. 89.

⁶ Sa'id Muhammad al-Jalidi, *Ahkām al-Mirāts wa al-Wāshīyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kuliyah Da'wah Islāmiyyah : t.t., hlm. 290.

⁷ Suparman Usman, *op. cit.*, hlm. 88.

⁸ 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'il ibn Katsīr, *Tafsīr Ibn Katsīr*, T.t.: Dār al-Fikr, 1980, hlm. 373.

⁹ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah. t.t. Jilid IV, hlm. 414.

¹⁰ Mushthafā al-Syibā'i, *Ahkām al-Ahliyyah wa al-Wāshīyyah*, Damaskus : Mathba'ah Jami'ah, 1961, hlm. 28.

¹¹ Hasanain Muhammad Makhlūf, *Al-Mawārits fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo, *Lajnah al-Bayān al-'Araby*, 1958, hlm. 13-17; 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'il ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzim*, Beirut : Dār al-Andalus, t.t. hlm. 372; Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthūby, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Kairo : Dār al-Kitāb al-'Araby li ath-Thibā'ah wa an-Nasyr, 1967. hlm. 262-263; Ahmad Mushthafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Kairo : Mushthafā al-Bāby al-Halaby, 1974, hlm. 65; Syekh Muhammad 'Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakim*, Kairo : Dār al-Manār, 1373 H., hlm. 136-141.

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, cet. ke-3, hlm. 176-178.

¹³ Dirjen Binbaga Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1991/1992, hlm. 131.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1995, hlm. 164.

- ¹⁵ Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan; lihat Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, Serang: Fakultas Syari'ah IAIN SGD Serang, 1984, hlm. 12.
- ¹⁶ Muhammad 'Ali as-Says, *Tafsir Āyāt al-Abkām*, Mesir: Mathba'ah 'Ali Shabih, 1953, hlm. 263.
- ¹⁷ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b.
- ¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.
- ¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1).
- ²⁰ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Kairo Mesir: Daar al-Syuruq, 1991, hlm. 321.
- ²¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 158.
- ²² Lihat Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No. 05/Pdt.P/2007/PA.Tng., tanggal 19 Juni 2007.
- ²³ Penetapan Pengadilan Agama Serang No. 31/Pdt.P/2007/PA.Srg., tanggal 21 Agustus 2007.
- ²⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Serang No. 11/Pdt.P/2008/PA.Srg., tanggal 25 Maret 2008.
- ²⁵ Putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 07/Pdt.G/2009/PA.Pdg.
- ²⁶ Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No. 53/Pdt.P/2008/PA.Tng.
- ²⁷ Akta Pembagian Harta Peninggalan No. 21/P3HP/2005/PA.TNG.
- ²⁸ Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991/1992, hlm. 139.
- ²⁹ *Idem.*, hlm. 131.
- ³⁰ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 214.
- ³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1392 H, Juz III, hlm. 102.
- ³² Sayid Sabiq, *Op Cit.*, hlm. 983.
- ³³ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 137.
- ³⁴ Kemenkum HAM RI, UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2012.
- ³⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 155.
- ³⁶ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 17.
- ³⁷ Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga, sisi pertama materi hukum (fiqh, fatwa dan qanun), kedua aparat hukum (hakim, panitera, juru sita, dll.), dan ketiga kesadaran hukum masyarakat. Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, 2009, hlm. 116.
- ³⁸ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 4.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2011, hlm. vii-viii.

⁴⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM-Unisba, 1995, hlm. 72.

⁴¹*Idem*, hlm. 74-75.

⁴²Tokoh aliran ini: Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.128.

⁴³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 6.

⁴⁴Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangan di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta, Wijaya, 1984).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1995.

Abī Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshāry al-Qurthūby, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, (Kairo : Dār al-Kitāb al-'Araby Li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1967).

Abū Ishāq asy-Syāthiby, *Al-Muwafāqāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2005.

Ahmad Mushthafā al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi*, (Kairo : Mushthafā al-Bāby al-Halaby, 1974).

Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

....., *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Ulul Albab, 1997).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

-
- Dirjen Binbaga Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Depag RI, 1991/1992).
-, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 1991/1992
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Hasanain Muhammad Makhlūf, *Al-Mawārits fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo, Lajnah al-Bayān al-'Araby, 1958).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta : Tinta mas, 1964).
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, t.t..
- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafe'i-Patrilinial-Hazairin-Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*, (Jakarta : Ind. Hill cv. 1984).
-, *Perbandingan Pelasanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- 'Imāduddīn Abī al-Fidā' Ismā'īl Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Beirut: Dār al-Andalus, t.t..
-, *Tafsīr Ibn Katsīr*, T.t.: Dār al-Fikr, 1980.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosda Karya, 1991).
-, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995).
-, *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam Epistomologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
-, *Teori-teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, 2009
- Kaelani, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Penerbit Paradigma, 2003.
- Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, Kairo Mesir: Dār al-Syurūq, 1991.
- Muhammad 'Ali as-Says, *Tafsīr Āyāt Ahkām*, (Mesir: Mathba'ah 'Ali Shabih, 1953).
-

-
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Mushthafā asySyibā'i, *Ahkām al-Ahliyyah wa al-Washiyyah*, Damaskus : Mathba'ah Jāmi'ah, 1961.
- R. Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional dalam Majalah Hukum dan Keadilan No. 7, tahun, 1979.*
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976, cet. ke-5.
- S.A. Hakim, *Hukum Islam, Perkawinan, Pewarisan, Wakaf*, (Bandung: Elemen, 1974), cet. ke-2.
- Sā'id Muhammad al-Jālidī, *Ahkām al-Mirāts wa al-Washiyyah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Kulliyah Da'wah Islāmiyyah: t.t.).
- Sahrul Anwar, *Kumpulan Makalah Kuliah Teori Hukum Suatu Perbandingan*, Januari 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2011.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, 1972).
- Suparman Usman, *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Platsvervulling dalam BW*, Serang : Fakultas Syari'ah IAIN "SGD", 1988.
- , dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008) cet 3.
- Syeikh Muhammad 'Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Kairo : Dār al-Manār, 1373 H).
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1964), cet. ke-6.
- Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN SGD Serang, 1984).
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.*